



PUTUSAN

NOMOR 415 K / PID.SUS / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MORITS ROBERT LANTU, SPd;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 29 Februari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kayu Putih Desa Soya Kecamatan Sirimau
RT 001 / RW 03 Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Sungai Baung;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013;
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013;
4. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;
6. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
8. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 1 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
10. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
11. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Morits Robert Lantu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 520 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Daniel Souhoka, Abdullah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamonia (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 dinas kebersihan dan pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBD-P Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yang dibagi untuk 4 lokasi yakni : Desa Laha, Desa Halong, Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp.1. 338.012.550,00;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tugas dan tanggung jawab Terdakwa berdasarkan peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2009 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebersihan dan pertamanan dalam rangka tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yakni :

- o Mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan kota;
- o Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- o Mengkoordinasikan penyusunan rencana di bidang kebersihan pertamanan kota Ambon;
- o Mengkoordinasikan kebersihan kota;
- o Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan penataan taman kota, pemakaman dan saluran;
- o Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas;
- o mengkoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan tugas dinas yang dipimpinnya;
- o Mengkoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan tugas dinas yang dipimpinnya ;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota tersebut Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Ambon periode Januari s/d Mei 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK dan Surat Keputusan Nomor : 050/223/DKP tanggal 13 Februari 2012 kemudian dirubah dengan SK Nomor : 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dengan struktur panitia adalah:
 - Ketua : P.Souhuwat, ST.M.Si;
 - Sekretaris : Yohanis Rampa , ST;
 - Anggota : Jacobis lewier , S.sos;
 - J. Z. Soegijono , ST;
 - D.Hutadjulu, ST;
- Bahwa kemudian Daniel Souhoka selaku PPK mendapatkan arahan dari kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin (Kadis periode Januari s/d Mei 2012) dan Terdakwa Morits Lantu, S.Pd (Kadis periode Mei s/d Desember 2012) serta Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH untuk segera melaksanakan proyek pengadaan Taman Kota di Desa Laha, Desa Passo, Desa Galala dan Desa Halong guna menyongsong kegiatan MTQ Nasional di Maluku;

Hal. 3 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka memanggil rekanan masing-masing : Hi. Abdullah Syauta (Direktur C.V. Al-Kudrat), Edmon Saiya (Direktur C.V. Berkala Sentosa), Henryk A. Matahurila, ST (C.V. Mahensa), Edward Loppies (Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri) dan menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut :
 - H. Abdullah Syauta Direktur C.V. Al Kudrat mengerjakan proyek pengadaan taman Kota Desa Halong Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp190.135.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBD-2 / IV / 2012 tanggal 12 April 2012;
 - Edmon Saiya Direktur C.V. Berkala Sentosa mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II dengan nilai Rp.266.785.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.2 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012;
 - Henryk Matahurila (C.V. Mahensa) mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp. 334.740.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-1 / KA / VI / 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp.383.620.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.1 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012;
 - Edward Loppies Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Passo dengan nilai kontrak sebesar Rp94.191.000,00 dan Galala dengan nilai Rp68.543.300,00 (penunjukan langsung);
- Bahwa semua pekerjaan taman kota tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender, dan dokumen tender serta kontrak dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota rekanan tidak pernah melihat isi kontrak dan bekerja sesuai arahan dari Daniel Souhoka selaku PPK;
- Bahwa rekanan melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota Desa Laha dan Desa Halong pada bulan April tahun 2012 dan selesai sekitar awal bulan Juni tahun 2012 namun hasil pekerjaan taman kota tersebut tidak mencukupi lokasi yang direncanakan karena keterbatasan dana lalu Daniel Souhoka memanggil Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija untuk terus melanjutkan pekerjaan taman kota sesuai rencana dan anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan di bulan Oktober tahun 2012 selanjutnya Henryk Adrian Matahurila

Hal. 4 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Edmon Saija menyelesaikan pekerjaan pengadaan taman kota sesuai rencana di akhir bulan Juni tahun 2012;

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka selaku PPK melapor kepada Terdakwa bahwa pekerjaan pengadaan Taman Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 namun karena dana tidak mencukupi sehingga belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan / rekanan;
- Bahwa setelah APBD Perubahan disahkan pada bulan Oktober tahun 2012, Daniel Souhoka menyiapkan dokumen berupa Surat Keputusan Nomor : 050/974/DKP Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, selanjutnya dokumen lelang dibuat oleh panitia lelang sedangkan dokumen penawaran dibuat oleh rekanan dan untuk kontrak pengadaan taman kota Desa Halong dan taman kota Desa Laha dibuat oleh Daniel Souhoka lalu dokumen-dokumen tersebut Daniel Souhoka serahkan kepada Terdakwa untuk di tanda tangani sebagai persyaratan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012 yang telah selesai dikerjakan pada bulan Juni tahun 2012 ;
- Bahwa dokumen lelang yang sudah disatukan dalam kontrak yang diserahkan Daniel Souhoka kepada Terdakwa ditandatangani oleh Terdakwa sebagai yang menyetujui sebagai persyaratan pencairan dana pengadaan taman kota tahun 2012 untuk membayar para kontraktor yang telah selesai mengerjakan Taman Kota Ambon di Desa Halong dan Desa Laha ;
- Bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan taman kota tahun 2012 bersurat kepada Inspektur Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan taman kota dimaksud ;
- Bahwa atas permintaan pemeriksaan tersebut Jacky Talahatu, SE. M.Si selaku kepala Inspektorat Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yaitu :

- Nomor : 094 / 268 – Inspektot tanggal 7 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap I dan Nomor : 094 / 300.1 – Inspektot tanggal 20 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap II dengan struktur :

Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si

Ketua Tim : Audy B. F. Tuahatu, SE

Anggota : Wendy R. Risakotta, SE
Heindrik C. Helaha, SE

Hal. 5 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 094 / 287.1 - Inspektot tanggal 11 Desember untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap I dan Nomor : 094 / 287.2 - Inspektot untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap II dengan struktur :

Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;

Ketua Tim : Agustinus Pattileamonia, S.Sos ;

Anggota : Meske Latupeirissa, ST ;

Olfianus Y. Luhukaay, SE ;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan taman kota di Desa Laha dan Desa Halong Tim Auditor Inspektorat Kota hanya melihat fisik bangunan dan tanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaan dan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon menerbitkan Nota Pengawasan yang di tandatangani oleh Penanggungjawab Tim Auditor dan Ketua serta Anggota Tim Auditor sebagai berikut :
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/450-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong ;
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/508-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong tahap II ;
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028/394-Inspektot, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha ;
 - 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050/557-Inspektot, tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha tahap II ;
- Bahwa atas hasil audit Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon untuk pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan II serta Desa Halong Tahap I dan II yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan / diselesaikan 100 % maka dana kegiatan pengadaan taman tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu :
 - Desa Halong Tahap I :
 - Nomor SP2D : 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0060/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV

Hal. 6 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaran uang muka No : 01/BAP-UM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.57.040.500 ;
- Nomor SP2D : 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0135/SPM/BL/LS / 1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC taman halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April, BAP MC : 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.123.587.750.
 - Nomor SP2D : 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi Halong I) dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP Retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.9.506.750.
 - Desa Halong Tahap II :
 - Nomor SP2D : 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0115/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (Halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02 : 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 253.445.000.
 - Nomor SP2D : 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0116/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (Halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi : 08/BA-RET/DKP/APBDII.1.2/KA/XII /2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.13.339.250.

Hal. 7 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa LAHA Tahap I :
 - Nomor SP2D : 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0067/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/02/SPK/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 01,02,03 No : 01/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan No: 028/255-Inspekot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 249.681.000.
 - Nomor SP2D : 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0126/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04 : 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 68.321.000.
 - Nomor SP2D : 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0130/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No : 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP Retensi : 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 November 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.16.737.000.
- Desa LAHA Tahap II :
 - Nomor SP2D : 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0124/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV. Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP MC 01,02 : 06/BAP-MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Berjumlah Rp.364.439.000,00

Hal. 8 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D : 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0125/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II (retensi) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP retensi : 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Berjumlah Rp.19.181.000,00;
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan taman kota tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Pertanian dan Politeknik Negeri Ambon, dimana dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilaporkan adanya selisih antara Volume pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan volume pekerjaan di lapangan dengan rincian sebagai berikut :

I. Pekerjaan Fisik Bangunan Taman :

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap I :

No.	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M ²	271.80	142,480.00	38,726,064.00
2.	Galian tanah	M ³	6.81	51,000.00	347,310.00
3.	Timbunan Tanah	M ³	225.00	236,400.00	53,190,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	112.50	350,400.00	39,420,000.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	362.40	41,008.00	14,861,299.20
6.	Acian Kanstin	M ²	271.80	6,615.00	1,797,957.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	362.40	23,339.00	8,458,053.60
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M ³	0.58	7,554,230.90	4,381,453.92
					161,182,137.72

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih
	Uraian	Sat	Vol	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M ²	261.33	89,300.00	23,336,322.50	15,389,741.50
2.	Galian tanah	M ³	6.27	51,000.00	319,861.80	27,448.20
3.	Timbunan Tanah	M ³	172.50	236,400.00	40,779,000.00	12,411,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	34.50	350,400.00	12,088,800.00	27,331,200.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	209.54	41,008.00	8,592,616.87	6,268,682.33

Hal. 9 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Acian Kanstin	M ²	120.27	6,615.00	795,604.09	1,002,352.91
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	120.27	23,339.00	2,807,045.18	5,651,008.42
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M ³	0.27	7,554,230.90	2,039,642.34	2,341,811.58
					90,758,892.79	70,423,244.93

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 1 :

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA					
No	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	186.66	105,870.00	19,761,694.20
2.	Galian tanah	M3	8.63	39,375.00	339,806.25
3.	Timbunan Tanah	M3	154.00	181,350.00	27,927,900.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	61.60	261,750.00	16,123,800.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	215.63	33,104.80	7,138,388.02
6.	Acian Kanstin	M2	144.00	6,615.00	952,560.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	144.00	23,339.00	3,360,816.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	1.18	4,923,171.26	5,809,342.09
					81,414,306.56

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	336.00	78,870.00	26,500,320.00	(6,738,625.80)
2.	Galian tanah	M3	8.40	39,375.00	330,750.00	9,056.25
3.	Timbunan Tanah	M3	193.20	181,350.00	35,036,820.00	(7,108,920.00)
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	19.32	261,750.00	5,057,010.00	11,066,790.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	196.00	33,104.80	6,488,540.80	649,847.22
6.	Acian Kanstin	M2	91.00	6,615.00	601,965.00	350,595.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	91.00	23,339.00	2,123,849.00	1,236,967.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.24	4,923,171.26	1,189,509.43	4,619,832.66
						4,085,542.33

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 2 :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA
----	-------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	273.00	105,870.00	28,902,510.00
2.	Galian tanah	M3	10.26	39,375.00	403,987.50
3.	Timbunan Tanah	M3	277.20	181,350.00	50,270,220.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	92.40	261,750.00	24,185,700.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	234.00	33,104.80	7,746,523.20
6.	Acian Kanstin	M2	157.50	6,615.00	1,041,862.50
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	157.50	23,339.00	3,675,892.50
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.90	4,923,171.26	4,430,854.13
					120,657,549.83

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	396.00	78,870.00	31,232,520.00	(2,330,010.00)
2.	Galian tanah	M3	9.90	39,375.00	389,812.50	14,175.00
3.	Timbunan Tanah	M3	208.53	181,350.00	37,817,520.00	12,452,700.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	23.46	261,750.00	6,140,655.00	18,045,045.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	224.40	33,104.80	7,428,717.12	317,806.08
6.	Acian Kanstin	M2	103.95	6,615.00	687,629.25	354,233.25
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	103.95	23,339.00	2,426,089.05	1,249,803.45
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.25	4,923,171.26	1,220,570.68	3,210,283.46
						33,314,036.24
					Total Selisih Tahap II	37,399,578.57

- Pengadaan Taman Desa Halong Tahap I :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M²	91.20	131,207.10	11,966,087.52
2.	Galian tanah	M³	6.84	45,870.00	313,750.80
3.	Timbunan Tanah	M ³	120.00	276,228.00	33,147,360.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	120.00	371,268.00	44,552,160.00
5.	Plesteran Kanstin	M²	106.40	40,295.30	4,287,419.92
6.	Acian Kanstin	M ²	106.40	6,666.30	709,294.32
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	106.40	22,328.79	2,375,783.26



No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M²	270.00	87,547.10	23,637,717.00	(11,671,629.48)
2	Galian tanah	M³	9.00	45,870.00	412,830.00	(99,079.20)
3	Timbunan Tanah	M ³	77.60	276,228.00	21,433,911.66	11,713,448.34
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	51.73	371,268.00	19,205,693.64	25,346,466.36
5.	Plesteran Kanstin	M²	198.40	40,295.30	7,994,486.78	(3,707,066.86)
6	Acian Kanstin	M ²	104.12	6,666.30	694,095.16	15,199.16
7	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	104.12	22,328.79	2,324,873.61	50,909.64
						21,648,247.96

- Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M²	300.00	103,353.10	31,005,930.00
2.	Galian tanah	M ³	16.11	37,447.50	603,279.23
3.	Timbunan Tanah	M ³	253.00	168,579.00	42,650,487.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	165.00	251,379.00	41,477,535.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	364.00	32,751.86	11,921,677.04
6.	Acian Kanstin	M ²	221.60	5,641.05	1,250,056.68
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	221.60	20,059.88	4,445,269.41

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M²	482.80	77,433.10	37,384,700.68	(6,378,770.68)
2.	Galian tanah	M ³	13.63	37,447.50	510,484.32	92,794.91
3.	Timbunan Tanah	M ³	230.04	168,579.00	38,779,913.16	3,870,573.84
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	51.12	251,379.00	12,850,494.48	28,627,040.52
5.	Plesteran Kanstin	M ²	305.60	32,751.86	10,008,886.54	1,912,790.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Acian Kanstin	M ²	135.88	5,641.05	766,505.87	483,550.81
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	135.88	20,059.88	2,725,736.49	1,719,532.91
						30,327,512.81

I. Pekerjaan Tanaman :

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1.	Asoka	70	100	+30	100.810	3.024		
2	Asoka Jambon	200	150	-50	20.810	0	1.040.500	
3	Lili Brasil	80	0	-80	7.810	0	624.800	
4.	Saberna silver	300	0	-300	10.810	0	3.134.900	
					Jumlah	3.024.300	4.800.200	-1.775.900
	Tambahan/pengganti							
1.	Crocot putih	0	150		2.810	421.500		
2.	Pangkas kuning	0	200		6.801	1.360.200		
3.	Heliconia	0	100		7000	700.000		
					Jumlah	2.481.700		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.a Lapangan Tembak

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1.	Asoka jambon	200	175	-25	16.630	0	415.750	
2	Bayam - bayaman	800	1000	+200	2.630	526.000	0	
3	Bunga Matahari	100	80	-20	6.630		132.600	
4.	Bawang - bawang	150	200	+50	9.130	456.500	0	
5.	Pucuk Merah	5	10	+5	326.390	1.631.900	0	
6.	Saberna mini	100	200	+100	9.630	463.000	0	
7.	Saberna silver	100	0	-100	10.130	0	1.013.000	
					Jumlah	3.077.400	1.561.350	
	Tambahan/Pengganti							
1.	Heliconia	0	200		2.801.40	562.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Crocot Putih	0	200		8.501.40	275.150		
3.	Lantana	0	150		65.000	195.000		
4.	Agave	0	3		7.000	1.400.00		
						0		
					Jumlah	2.432.15		
						0		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.b Depan Pintu Keluar Airport

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lantana	300	250	-50	8.501	0	425.000	
2.	Pangkas kuning	375	350	-25	6.801	0	170.025	
3.	Saberna silver	60	0	-60	10.130	0	607.800	
4.	Tricolour	100	80	-20	15.810	0	316.200	
5.	Umbi-umbian	1000	9000	-100	2.410	0	241.000	
					Jumlah	0	1.760.075	
	Tambahan/Pengganti							
1.	Palem ekor tupai	0	8	0	400.000	3.200.000		
2.	Palem kipas	0	4	0	175.000	700.000		
3.	Heliconia	0	600	0	7.000	4.200.000		
4.					Jumlah	8.100.000		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.C Air Mancur

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pucuk Merah	40	1	-39	70.360	0	2.754.570	
2.	Saberna mini	30	0	-30	9.630	0	288.900	
					JUMLAH	0	3.043.470	
1.	Agave	0	23		65.000	480.000		
2.	Bogenvil	0	4		150.000	850.000		
3.	Umbi-umbian	0	300		1.600	600.000		
4.	Lantana	0	100		8.501	1.345.000		
5.	Bayam-bayaman	0	500			1.495.000		
					Jumlah	4.740.100		

- Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1.	Asoka Jambon Kuning	270	250	-20	4.162.40	0	83.240	
2.	Asoka Jambon Merah	250	230	-20	4.162.40	0	83.240	
3.	Cana merah	300	350	+50	21.780.40	1.089.000		
4.	Kacang- kacangan	1850	0	-1850	3.301.40	0	1.024.587	
5.	Pucuk Merah	18	15	-3	341.529	0	490.175	
6.	Crocot Merah	1000	825	-175	2.801.40	0	5.941.800	
					Jumlah	1.089.000	7.623.024	6.534.042

- Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap II

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aurulia	500	425	-75	680.140	0	510.075	
2.	Asoka mini	400	350	-50	19.201.40	0	760.050	
3.	Bunga matahari	400	375	-25	6.801.40	0	170.025	
4.	Cana	200	170	-30	2.801.40	0	84.030	
5.	merah/kuning	700	675	-25	2.780.40	0	75.900	
6.	Lantana	300	255	-45	8.501.40	0	382.545	
7.	Pangkas Kuning	200	180	-20	6.801.40	0	136.020	
8.	Saberna mini	650	640	-10	10.201.40	0	1.020.010	
					Jumlah		3.120.655	

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka menyuruh Henryk A Matahurilla, ST membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Taman Kota Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 di Desa Laha, yang dilakukan oleh CV. Jaya Karya Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nilai Kontrak Rp. 36.000.000,00 dimana Henryk A. Matahurilla, ST selaku rekanan pada Pengadaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II juga bertindak selaku konsultan pengawas dengan meminjam bendera CV. Jaya Karya Consultant.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pengadaan Taman Di Desa Halong Tahap I dan Tahap II dilaksanakan oleh CV. Bina Graha Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 19.500.000,00 dimana Hendryk A.

Matahurilla, ST bertindak selaku konsultan pengawas;

- Bahwa laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Hendryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak / SPK pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman;
- Bahwa sesuai perhitungan ahli Politeknik dan ahli Pertamanan Ambon terdapat selisih antara RAB yang ada dalam kontrak dengan hasil verifikasi fisik / lapangan baik itu dari pekerjaan fisik bangunan taman maupun pekerjaan tanaman serta kegiatan pengawasan sebesar Rp. 206.017.272,00 (dua ratus enam juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

o **Pekerjaan Fisik**

Laha Tahap I	: Rp. 70,423,244.93
Laha Tahap II	: Rp. 37,399,578.57
Halong Tahap I	: Rp. 21,648,247.96
Halong Tahap II	: Rp. 30,327,512.81
Jumlah	: Rp. 159.798.584,27 (Pekerjaan Kurang)

o **Pekerjaan Tanaman**

Laha Tahap I	: Rp. (705.800) (Pekerjaan Lebih)
Laha Tahap II	: Rp. (11.984.755) (Pekerjaan Lebih)
Halong Tahap I	: Rp. 6.534.042
Halong Tahap II	: Rp. 3.120.655
Jumlah	:Rp. 3.035.858 (Pekerjaan Lebih)

o **Pekerjaan Pengawasan**

Laha	: Rp. 32.236.364
Halong	: Rp. 17.018.182
Jumlah	:Rp. 49.254.546 (Tidak pernah dilaksanakan, hanya sebagai syarat administrasi pencairan dana)

- o **Jumlah Rp. 159.798.584,27 + (3) Rp. 49.254.546 – (2) Rp. 3.035.858 = Total Rp. 206.017.272,00**

- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor : SR-407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I.	Pekerjaan Fisik Pengadaan Taman Kota	

Hal. 16 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



1.	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	
	1) SP2D Nomor 3805/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 15 Agustus 2012;	51.077.175
	2) SP2D Nomor 7167/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	110.667.188
	3) SP2D Nomor 7168/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	7.512.856
2.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	169.257.219
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	143.933.000
	Sub Jumlah kerugian Negara I (1 – 2)	25.324.219
II 1.	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	223.577.980
	1) SP2D Nomor 4261/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 September 2012;	61.178.350
	2) SP2D Nomor 7114/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	14.987.223
	3) SP2D Nomor 7319/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 28 Desember 2012;	299.743.553
2.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1) Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	264.401.750
	Sub Jumlah kerugian Negara II (1 – 2)	35.341.803
III 1.	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II	226.948.478
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	11.944.693



2	1) SP2D Nomor 7016/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	
	2) SP2D Nomor 7017/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	238.893.171
	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	211.301.000
	(1) Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	
	Sub jumlah kerugian Negara III (1 – 2)	27.592.171
IV 1	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	326.338.559
	1) SP2D Nomor 7117/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	17.431.223
	2) SP2D Nomor 7116/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	343.769.782
2.	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan (1)Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	319.875.500
	Sub Total Jumlah kerugian Negara III (1 – 2)	23.894.282
	Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+II+III+IV)	112.152.475
B	Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota	
I	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	
	1) SP2D Nomor 7115/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	17.018.182
	2. Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	-
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2)	17.018.182
II	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Laha	



1.	Tahap II Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan 1) SP2D Nomor 7020/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	32.236.264 -
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa :	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2)	32.236.264
	Total Jumlah kerugian Negara (I + II)	49.254.446
	Total Kerugian Keuangan Negara (A + B)	161.406.921

- Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sebagai berikut :
Ayat (3) “ Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
- Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara hak mengatur sebagai berikut :
Ayat (2) “ Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengatur sebagai berikut :
Ayat (1) “ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD
Ayat (2) “ Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- Bahwa Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut :
 - Ayat (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan ;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan ;
 - c. Menetapkan PPK ;
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan ;
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pelelangan / penyedia penunjuk langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.100 M
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultan dengan nilai di atas 10 M lebih
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"

Ayat (2) " Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Bahwa Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) menyebutkan " Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Ayat (2) " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai peruntukannya dan tidak mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan atau tersedianya dana serta tidak memerintahkan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak yang dibuat secara sah ;

Hal. 20 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Morits Roberth Lantu bersama-sama dengan Daniel Souhoka, Abdulah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamonia telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan atau orang lain menyebabkan kerugian keuangan Negara, atau perekonomian Negara sebesar **Rp161.406.921,00** (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Morits Roberth Lantu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 520 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Daniel Souhoka, Abdulah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamonia (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baik sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 dinas kebersihan dan pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBD-P Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yang dibagi untuk 4 lokasi yakni : Desa Laha, Desa Halong, Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp1.338.012.550,00;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tugas dan tanggung jawab Terdakwa berdasarkan peraturan Walikota nomor 16 tahun 2009 adalah :

Hal. 21 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebersihan dan pertamanan dalam rangka tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yakni :
 - o Mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan kota ;
 - o Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas ;
 - o Mengkoordinasikan penyusunan rencana di bidang kebersihan pertamanan kota Ambon ;
 - o Mengkoordinasikan kebersihan kota ;
 - o Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan penataan taman kota, pemakaman dan saluran ;
 - o Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas ;
 - o Mengkoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan tugas dinas yang dipimpinnya ;
 - o Mengkoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan tugas dinas yang dipimpinnya ;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota tersebut Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Ambon periode Januari s/d Mei 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK dan Surat Keputusan Nomor : 050 / 223/ DKP tanggal 13 Februari 2012 kemudian dirubah dengan SK Nomor : 050 / 405 / DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dengan struktur panitia adalah:
 - Ketua : P.Souhuwat, ST.M.Si ;
 - Sekretaris : Yohanis Rampa , ST ;
 - Anggota : Jacobis lewier , S.sos ;
J. Z. Soegijono , ST ;
D.Hutadjulu, ST ;
- Bahwa kemudian Daniel Souhoka selaku PPK mendapatkan arahan dari kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin (Kadis periode Januari s/d Mei 2012) dan Terdakwa Morits Lantu, S.Pd (Kadis periode Mei s/d Desember 2012) serta Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH untuk segera melaksanakan proyek pengadaan Taman Kota di Desa Laha, Desa Passo, Desa Galala dan Desa Halong guna menyongsong kegiatan MTQ Nasional di Maluku ;

Hal. 22 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka memanggil rekanan masing-masing : Hi. Abdullah Syauta (Direktur C.V. Al-Kudrat), Edmon Saiya (Direktur C.V. Berkala Sentosa), Henryk A. Matahurila, ST (C.V. Mahensa), Edward Loppies (Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri) dan menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut :
 - H. Abdullah Syauta Direktur C.V. Al Kudrat mengerjakan proyek pengadaan taman Kota Desa Halong Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.135.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBD-2 / IV / 2012 tanggal 12 April 2012.
 - Edmon Saiya Direktur C.V. Berkala Sentosa mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II dengan nilai Rp.266.785.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.2 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
 - Henryk Matahurila (C.V. Mahensa) mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp. 334.740.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-1 / KA / VI / 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp.383.620.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.1 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012;
 - Edward Loppies Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Passo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.191.000 dan Galala dengan nilai Rp.68.543.300,00 (penunjukan langsung);
- Bahwa semua pekerjaan taman kota tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender, dan dokumen tender serta kontrak dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota rekanan tidak pernah melihat isi kontrak dan bekerja sesuai arahan dari Daniel Souhoka selaku PPK;
- Bahwa rekanan melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota Desa Laha dan Desa Halong pada bulan April tahun 2012 dan selesai sekitar awal bulan Juni tahun 2012 namun hasil pekerjaan taman kota tersebut tidak mencukupi lokasi yang direncanakan karena keterbatasan dana lalu Daniel Souhoka memanggil Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija untuk terus melanjutkan pekerjaan taman kota sesuai rencana dan anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan di bulan Oktober tahun 2012 selanjutnya Henryk Adrian Matahurila

Hal. 23 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Edmon Saija menyelesaikan pekerjaan pengadaan taman kota sesuai rencana di akhir bulan Juni tahun 2012;

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka selaku PPK melapor kepada Terdakwa bahwa pekerjaan pengadaan Taman Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 namun karena dana tidak mencukupi sehingga belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan / rekanan;
- Bahwa setelah APBD Perubahan disahkan pada bulan Oktober tahun 2012, Daniel Souhoka menyiapkan dokumen berupa Surat Keputusan Nomor : 050/974/DKP Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, selanjutnya dokumen lelang dibuat oleh panitia lelang sedangkan dokumen penawaran dibuat oleh rekanan dan untuk kontrak pengadaan taman kota Desa Halong dan taman kota Desa Laha dibuat oleh Daniel Souhoka lalu dokumen-dokumen tersebut Daniel Souhoka serahkan kepada Terdakwa untuk di tanda tangani sebagai persyaratan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012 yang telah selesai dikerjakan pada bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa dokumen lelang yang sudah disatukan dalam kontrak yang diserahkan Daniel Souhoka kepada Terdakwa ditandatangani oleh Terdakwa sebagai yang menyetujui sebagai persyaratan pencairan dana pengadaan taman kota tahun 2012 untuk membayar para kontraktor yang telah selesai mengerjakan Taman Kota Ambon di Desa Halong dan Desa Laha;
- Bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan taman kota tahun 2012 bersurat kepada Inspektur Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan taman kota dimaksud;
- Bahwa atas permintaan pemeriksaan tersebut Jacky Talahatu, SE. M.Si selaku kepala Inspektorat Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yaitu :
 - Nomor : 094 / 268 – Inspektot tanggal 7 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap I dan Nomor : 094 / 300.1 – Inspektot tanggal 20 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap II dengan struktur :
Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;
Ketua Tim : Audy B. F. Tuahatu, SE ;
Anggota : Wendy R. Risakotta, SE ;
Heindrik C. Helaha, SE ;

Hal. 24 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 094 / 287.1 – Inspektot tanggal 11 Desember untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap I dan Nomor : 094 / 287.2 – Inspektot untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap II dengan struktur :
Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;
Ketua Tim : Agustinus Pattileamonia, S.Sos ;
Anggota : Meske Latupeirissa, ST ;
Olfianus Y. Luhukaay, SE ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan taman kota di Desa Laha dan Desa Halong Tim Auditor Inspektorat Kota hanya melihat fisik bangunan dan tanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaan dan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrak atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon menerbitkan Nota Pengawasan yang di tandatangani oleh Penanggungjawab Tim Auditor dan Ketua serta Anggota Tim Auditor sebagai berikut :
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/450-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong;
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/508-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong tahap II;
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028/394-Inspektot, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha;
 - 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050/557-Inspektot, tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha tahap II ;
- Bahwa atas hasil audit Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon untuk pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan II serta Desa Halong Tahap I dan II yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan / diselesaikan 100 % maka dana kegiatan pengadaan taman tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu :
 - Desa Halong Tahap I :
 - Nomor SP2D : 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0060/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/ KA/APBD-2/IV

Hal. 25 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaran uang muka No : 01/BAP-UM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.57.040.500 ;
- Nomor SP2D : 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0135/SPM/BL/LS / 1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC taman halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April, BAP MC : 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.123.587.750.
 - Nomor SP2D : 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi halongI) dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP Retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.9.506.750 ;
 - Desa Halong Tahap II :
 - Nomor SP2D : 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0115/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02 : 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 253.445.000.
 - Nomor SP2D : 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0116/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi : 08/BA-RET/DKP/APBDII.1.2/KA/XII /2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.13.339.250 ;

Hal. 26 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa LAHA Tahap I :
- Nomor SP2D : 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0067/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/02/SPK/ DKP/APBD-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 01,02,03 No : 01/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan No: 028/255-Inspekot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 249.681.000;
- Nomor SP2D : 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0126/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04 : 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 68.321.000 ;
- Nomor SP2D : 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0130/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No : 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP Retensi : 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 November 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.16.737.000;
- Desa LAHA Tahap II :
- Nomor SP2D : 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0124/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP MC 01,02 : 06/BAP-MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Berjumlah Rp.364.439.000,00;

Hal. 27 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D : 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0125/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II (retensi) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP retensi : 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Berjumlah Rp.19.181.000,00 ;

- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan taman kota tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Pertanian dan Politeknik Negeri Ambon, dimana dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilaporkan adanya selisih antara Volume pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan volume pekerjaan di lapangan dengan rincian sebagai berikut :

I. Pekerjaan Fisik Bangunan Taman :

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap I :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M ²	271.80	142,480.00	38,726,064.00
2.	Galian tanah	M ³	6.81	51,000.00	347,310.00
3.	Timbunan Tanah	M ³	225.00	236,400.00	53,190,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	112.50	350,400.00	39,420,000.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	362.40	41,008.00	14,861,299.20
6.	Acian Kanstin	M ²	271.80	6,615.00	1,797,957.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	362.40	23,339.00	8,458,053.60
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M ³	0.58	7,554,230.90	4,381,453.92
					161,182,137.72

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	Uraian	Sat	Vol			
	2	3	4			
1.	Pas Batu Kanstin	M ²	261.33	89,300.00	23,336,322.50	15,389,741.50
2.	Galian tanah	M ³	6.27	51,000.00	319,861.80	27,448.20
3.	Timbunan Tanah	M ³	172.50	236,400.00	40,779,000.00	12,411,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	34.50	350,400.00	12,088,800.00	27,331,200.00

Hal. 28 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Plesteran Kanstin	M ²	209.54	41,008.00	8,592,616.87	6,268,682.33
6.	Acian Kanstin	M ²	120.27	6,615.00	795,604.09	1,002,352.91
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	120.27	23,339.00	2,807,045.18	5,651,008.42
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M ³	0.27	7,554,230.90	2,039,642.34	2,341,811.58
					90,758,892.79	70,423,244.93

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 1 :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	186.66	105,870.00	19,761,694.20
2.	Galian tanah	M3	8.63	39,375.00	339,806.25
3.	Timbunan Tanah	M3	154.00	181,350.00	27,927,900.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	61.60	261,750.00	16,123,800.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	215.63	33,104.80	7,138,388.02
6.	Acian Kanstin	M2	144.00	6,615.00	952,560.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	144.00	23,339.00	3,360,816.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	1.18	4,923,171.26	5,809,342.09
					81,414,306.56

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	336.00	78,870.00	26,500,320.00	(6,738,625.80)
2.	Galian tanah	M3	8.40	39,375.00	330,750.00	9,056.25
3.	Timbunan Tanah	M3	193.20	181,350.00	35,036,820.00	(7,108,920.00)
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	19.32	261,750.00	5,057,010.00	11,066,790.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	196.00	33,104.80	6,488,540.80	649,847.22
6.	Acian	M2	91.00	6,615.00	601,965.00	350,595.00

Hal. 29 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kanstin					
	Cat					
7.	Kanstin (metrolite)	M2	91.00	23,339.00	2,123,849.00	1,236,967.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.24	4,923,171. 26	1,189,509.43	4,619,832.66
						4,085,542.33

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 2 :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	273.00	105,870.00	28,902,510.00
2.	Galian tanah	M3	10.26	39,375.00	403,987.50
3.	Timbunan Tanah	M3	277.20	181,350.00	50,270,220.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	92.40	261,750.00	24,185,700.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	234.00	33,104.80	7,746,523.20
6.	Acian Kanstin	M2	157.50	6,615.00	1,041,862.50
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	157.50	23,339.00	3,675,892.50
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.90	4,923,171.26	4,430,854.13
					120,657,549.83

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sa t	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	396.00	78,870.00	31,232,520.00	(2,330,010.00)
2.	Galian tanah	M3	9.90	39,375.00	389,812.50	14,175.00
3.	Timbunan Tanah	M3	208.53	181,350.00	37,817,520.00	12,452,700.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	23.46	261,750.00	6,140,655.00	18,045,045.00

Hal. 30 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Plesteran Kanstin	M2	224.40	33,104.80	7,428,717.12	317,806.08
6.	Acian Kanstin	M2	103.95	6,615.00	687,629.25	354,233.25
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	103.95	23,339.00	2,426,089.05	1,249,803.45
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.25	4,923,171.26	1,220,570.68	3,210,283.46
						33,314,036.24
						Total Selisih Tahap II
						37,399,578.57

- Pengadaan Taman Desa Halong Tahap I :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sa t	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M²	91.20	131,207.10	11,966,087.52
2.	Galian tanah	M³	6.84	45,870.00	313,750.80
3.	Timbunan Tanah	M ³	120.00	276,228.00	33,147,360.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	120.00	371,268.00	44,552,160.00
5.	Plesteran Kanstin	M²	106.40	40,295.30	4,287,419.92
6.	Acian Kanstin	M ²	106.40	6,666.30	709,294.32
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	106.40	22,328.79	2,375,783.26

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sa t	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M²	270.00	87,547.10	23,637,717.00	(11,671,629.48)
2	Galian tanah	M³	9.00	45,870.00	412,830.00	(99,079.20)
3	Timbunan Tanah	M ³	77.60	276,228.00	21,433,911.66	11,713,448.34
4.	Timbunan Tanah	M ³	51.73	371,268.00	19,205,693.64	25,346,466.36

Hal. 31 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



	Hitam					
5.	Plesteran Kanstin	M²	198.40	40,295.30	7,994,486.78	(3,707,066.86)
6	Acian Kanstin	M ²	104.12	6,666.30	694,095.16	15,199.16
7	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	104.12	22,328.79	2,324,873.61	50,909.64
						21,648,247.96

- Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sa t	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M²	300.00	103,353.10	31,005,930.00
2.	Galian tanah	M ³	16.11	37,447.50	603,279.23
3.	Timbunan Tanah	M ³	253.00	168,579.00	42,650,487.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	165.00	251,379.00	41,477,535.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	364.00	32,751.86	11,921,677.04
6.	Acian Kanstin	M ²	221.60	5,641.05	1,250,056.68
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	221.60	20,059.88	4,445,269.41

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M²	482.80	77,433.10	37,384,700.68	(6,378,770.68)
2.	Galian tanah	M ³	13.63	37,447.50	510,484.32	92,794.91
3.	Timbunan Tanah	M ³	230.04	168,579.00	38,779,913.16	3,870,573.84
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	51.12	251,379.00	12,850,494.48	28,627,040.52
5.	Plesteran Kanstin	M ²	305.60	32,751.86	10,008,886.54	1,912,790.50
6.	Acian Kanstin	M ²	135.88	5,641.05	766,505.87	483,550.81
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	135.88	20,059.88	2,725,736.49	1,719,532.91
						30,327,512.81



II. Pekerjaan Tanaman :

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka	70	100	+30	100.810	3.024		
2	Asoka jambon	200	150	-50	20.810	0	1.040.500	
3	Lili Brasil	80	0	-80	7.810	0	624.800	
4.	Saberna silver	300	0	-300	10.810	0	3.134.900	
					Jumlah	3.024.300	4.800.200	-1.775.900
	Tambahan/pengganti							
1.	Crocot putih	0	150		2.810	421.500		
2.	Pangkas kuning	0	200		6.801	1.360.200		
3.	Heliconia	0	100		7000	700.000		
					Jumlah	Rp.2.481.700		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.a Lapangan Tembak

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka jambon	200	175	-25	16.630	0	415.750	
2	Bayam - bayaman	800	1000	+200	2.630	526.000	0	
3	Bunga Matahari	100	80	-20	6.630		132.600	
4.	Bawang - bawang	150	200	+50	9.130	456.500	0	
5.	Pucuk Merah	5	10	+5	326.390	1.631.900	0	
6.	Saberna mini	100	200	+100	9.630	463.000	0	
7.	Saberna silver	100	0	-100	10.130	0	1.013.000	
					Jumlah	Rp.3.077.400	Rp.1.561.350	
	Tambahan/Pengganti							
1.	Heliconia	0	200		2.801.40	562.000		
2.	Crocot Putih	0	200		8.501.40	275.150		
3.	Lantana	0	150		65.000	195.000		
4.	Agave	0	3		7.000	1.400.000		
					Jumlah	Rp.2.432.150		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.b Depan Pintu Keluar Airport

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lantana	300	250	-50	8.501	0	425.000	
2.	Pangkas kuning	375	350	-25	6.801	0	170.025	
3.	Saberna silver	60	0	-60	10.130	0	607.800	
4.	Tricolour	100	80	-20	15.810	0	316.200	
5.	Umbi-umbian	1000	9000	-100	2.410	0	241.000	
					Jumlah	0	1.760.075	
	Tambahan/Pengganti							
1.	Palem ekor tupai	0	8	0	400.000	3.200.000		
2.	Palem kipas	0	4	0	175.000	700.000		
3.	Heliconia	0	600	0	7.000	4.200.000		
4.					Jumlah	8.100.000		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.C Air Mancur

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pucuk Merah	40	1	-39	70.360	0	2.754.570	
2.	Saberna mini	30	0	-30	9.630	0	288.900	
					JUMLAH	0	3.043.470	
1.	Agave	0	23		65.000	480.000		
2.	Bogenvil	0	4		150.000	850.000		
3.	Umbi-umbian	0	300		1.600	600.000		
4.	Lantana	0	100		8.501	1.345.000		
5.	Bayam-bayaman	0	500			1.495.000		
					Jumlah	4.740.100		

- Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka Jambon	270	250	-20	4.162.40	0	83.240	



	Kuning							
	Asoka							
2.	Jambon Merah	250	230	-20	4.162.40	0	83.240	
3.	Cana merah	300	350	+50	21.780.40	1.089.000		
4.	Kacang-kacangan	1850	0	-1850	3.301.40	0	1.024.587	
5.	Pucuk Merah	18	15	-3	341.529	0	490.175	
6.	Crocot Merah	1000	825	-175	2.801.40	0	5.941.800	
					Jumlah	1.089.000	7.623.024	6.534.042

- Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap II

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aurulia	500	425	-75	680.140	0	510.075	
2.	Asoka mini	400	350	-50	19.201.40	0	760.050	
3.	Bunga matahari	400	375	-25	6.801.40	0	170.025	
4.	Crocot	200	170	-30	2.801.40	0	84.030	
5.	Cana merah/kuning	700	675	-25	2.780.40	0	75.900	
6.	Lantana	300	255	-45	8.501.40	0	382.545	
7.	Pangkas Kuning	200	180	-20	6.801.40	0	136.020	
8.	Saberna mini	650	640	-10	10.201.40	0	1.020.010	
					Jumlah		RP.3.120.655	

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka menyuruh Henryk A Matahurilla, ST membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Taman Kota Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 di Desa Laha, yang dilakukan oleh CV. Jaya Karya Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nilai Kontrak Rp. 36.000.000,00 dimana Henryk A. Matahurilla, ST selaku rekanan pada Pengadaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II juga bertindak selaku konsultan pengawas dengan meminjam bendera CV. Jaya Karya Consultant ;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pengadaan Taman Di Desa Halong Tahap I dan Tahap II dilaksanakan oleh CV. Bina Graha Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 19.500.000,00 dimana Hendryk A. Matahurilla, ST bertindak selaku konsultan pengawas ;



- Bahwa laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Hendryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak / SPK pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman ;
- Bahwa sesuai perhitungan ahli Politeknik dan ahli Pertamanan Ambon terdapat selisih antara RAB yang ada dalam kontrak dengan hasil verifikasi fisik / lapangan baik itu dari pekerjaan fisik bangunan taman maupun pekerjaan tanaman serta kegiatan pengawasan sebesar Rp. 206.017.272,00 (dua ratus enam juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

o **Pekerjaan Fisik**

Laha Tahap I	: Rp. 70,423,244.93 ;
Laha Tahap II	: Rp. 37,399,578.57 ;
Halong Tahap I	: Rp. 21,648,247.96 ;
Halong Tahap II	: Rp. 30,327,512.81 ;
Jumlah	: Rp. 159.798.584,27 (Pekerjaan Kurang) ;

o **Pekerjaan Tanaman**

Laha Tahap I	: Rp. (705.800) (Pekerjaan Lebih)
Laha Tahap II	: Rp. (11.984.755) (Pekerjaan Lebih)
Halong Tahap I	: Rp. 6.534.042 ;
Halong Tahap II	: Rp. 3.120.655 ;
Jumlah	: Rp. 3.035.858 (Pekerjaan Lebih);

o **Pekerjaan Pengawasan**

Laha	: Rp. 32.236.364 ;
Halong	: Rp. 17.018.182
Jumlah	: Rp. 49.254.546 (Tidak pernah dilaksanakan, hanya sebagai syarat administrasi pencairan dana) ;

- o **Jumlah Rp. 159.798.584,27 + (3) Rp. 49.254.546 – (2) Rp. 3.035.858 = Total Rp. 206.017.272,00 ;**

- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor : SR-407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Pekerjaan Fisik Pengadaan Taman Kota	



I.	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Halong	
1	Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	51.077.17 5
	4) SP2D Nomor 3805/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 15 Agustus 2012;	110.667.1 88
	5) SP2D Nomor 7167/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	7.512.856 169.257.2
	6) SP2D Nomor 7168/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	19 143.933.0
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	00
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	
	Sub Jumlah kerugian	25.324.21
	Negara I (1 – 2)	9
II	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha	
1	Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	223.577.9 80
	4) SP2D Nomor 4261/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 September 2012;	61.178.35 0
	5) SP2D Nomor 7114/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	14.987.22 3
	6) SP2D Nomor 7319/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 28 Desember 2012;	299.743.5 53
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	264.401.7 50
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	
	Sub Jumlah kerugian	35.341.80
	Negara II (1 – 2)	3
III	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha	
1	Tahap II	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	226.948.4 78



	3) SP2D Nomor 7016/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	11.944.693
2	4) SP2D Nomor 7017/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	238.893.171
	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan (1)	211.301.000
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	
	Sub jumlah kerugian Negara III (1 – 2)	27.592.171
IV	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha	
1	Tahap II	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	326.338.559
	3) SP2D Nomor 7117/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	17.431.223
2	4) SP2D Nomor 7116/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	343.769.782
	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan (1)	319.875.500
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara III (1 – 2)	23.894.282
	Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+II+III+IV)	112.152.475
B	Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota	
I	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
1	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	17.018.18
2	2) SP2D Nomor 7115/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	2-
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2)	17.018.18



		2
II	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Laha	
1	Tahap II	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	32.236.26 4
2	2) SP2D Nomor 7020/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	-
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa :	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2)	32.236.26 4
	Total Jumlah kerugian Negara (I + II)	49.254.44 6
	Total Kerugian Keuangan Negara (A + B)	161.406.9 21

- Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sebagai berikut :
Ayat (3) “ *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia* ”
- Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara hak mengatur sebagai berikut :
Ayat (2) “ *Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;* ”
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengatur sebagai berikut :
Ayat (1) “ *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;* ”
Ayat (2) “ *Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*
a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa ;
c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ; ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- Bahwa Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut :
 - a. Ayat (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA ;
 - b. Pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan ;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan ;
 - c. Menetapkan PPK ;
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan ;
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pelelangan / penyedia penunjuk langsung untuk paket pengadaan barang / konstruksi / jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.100M;
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultan dengan nilai di atas 10 M lebih
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / pejabat pengadaan , dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa ;
 - Bahwa Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"*

Ayat (2) *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*
 - Bahwa Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) menyebutkan *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

Ayat (2) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*

Hal. 40 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya Mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai peruntukannya dan tidak mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan atau tersedianya dana serta tidak memerintahkan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak yang sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Morits Roberth Lantu bersama-sama dengan Daniel Souhoka, Abdullah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan atau orang lain menyebabkan kerugian keuangan Negara, atau perekonomian Negara sebesar **Rp161.406.921,00** (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Morits Roberth Lantu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 520 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Daniel Souhoka, Abdullah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon “ **setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku -buku atau daftar -daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**”

- Bahwa pada tahun 2012 dinas kebersihan dan pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBD-P Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yang dibagi untuk 4 lokasi yakni : Desa Laha, Desa Halong, Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp.1.338.012.550,00;

Hal. 41 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 520 tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Ambon tahun 2012 Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon periode Januari s/d Mei 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK dan Surat Keputusan Nomor : 050 / 223/ DKP tanggal 13 Februari 2012 kemudian dirubah dengan SK Nomor : 050 / 405 / DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dengan struktur panitia adalah:
 - Ketua : P.Souhuwat, ST.M.Si ;
 - Sekretaris : Yohanis Rampa , ST ;
 - Anggota : Jacobis lewier , S.sos ;
J. Z. Soegijono , ST ;
D.Hutadjulu, ST ;
- Bahwa kemudian Daniel Souhoka membuat petunjuk Operasional (PO) dan memanggil rekanan masing-masing : Hi. Abdullah Syauta (Direktur C.V. Al-Kudrat), Edmon Saiya (Direktur C.V. Berkala Sentosa), Henryk A. Matahurila, ST (C.V. Mahensa), Edward Loppies (Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri) dan menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut :
 - H. Abdullah Syauta Direktur C.V. Al Kudrat mengerjakan proyek pengadaan taman Kota Desa Halong Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.135.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBD-2 / IV / 2012 tanggal 12 April 2012.
 - Edmon Saiya Direktur C.V. Berkala Sentosa mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II dengan nilai Rp. 266.785.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.2 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
 - Henryk Matahurila (C.V. Mahensa) mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp. 334.740.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-1 / KA / VI / 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp383.620.000,00 berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.1 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012;

Hal. 42 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edward Loppies Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Passo dengan nilai kontrak sebesar Rp.94.191.000,00 dan Galala dengan nilai Rp.68.543.300,00 (penunjukan langsung);
- Bahwa semua pekerjaan taman kota tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender, dan dokumen tender serta kontrak dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota rekanan tidak pernah melihat isi kontrak dan bekerja hanya sesuai arahan dari Daniel Souhoka;
- Bahwa kemudian rekanan melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota di Desa Laha dan Desa Halong pada bulan April tahun 2012 dan selesai sekitar awal bulan Juni tahun 2012 namun hasil pekerjaan taman kota tersebut tidak mencukupi lokasi yang direncanakan karena keterbatasan dana lalu Daniel Souhoka memanggil Henry Adrian Matahurila dan Edmon Saija untuk terus melanjutkan pekerjaan taman kota sesuai rencana dan anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan di bulan Oktober tahun 2012 selanjutnya Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija menyelesaikan pekerjaan pengadaan taman kota sesuai rencana di akhir bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa kemudian Daniel Souhoka melapor kepada Terdakwa bahwa pekerjaan pengadaan Taman Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 namun karena dana tidak mencukupi sehingga belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan / rekanan;
- Bahwa kemudian setelah APBD Perubahan disahkan pada bulan Oktober tahun 2012 lalu Daniel Souhoka menyiapkan dokumen berupa Surat Keputusan Nomor : 050/974/DKP Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, selanjutnya dokumen lelang dibuat oleh panitia lelang sedangkan dokumen penawaran dibuat oleh rekanan dan untuk kontrak pengadaan taman kota Desa Halong dan taman kota Desa Laha dibuat oleh Daniel Souhoka lalu dokumen-dokumen tersebut di serahkan kepada Terdakwa untuk di tanda tangani sebagai persyaratan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012;
- Bahwa kemudian dokumen lelang yang sudah disatukan dalam kontrak yang diserahkan Daniel Souhoka kepada Terdakwa, ditandatangani Terdakwa sebagai

Hal. 43 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyetujui dan dipergunakan sebagai persyaratan pencairan dana pengadaan taman kota tahun 2012 untuk membayar para kontraktor yang telah selesai mengerjakan Taman Kota Ambon pada bulan Juni 2012 di Desa Halong dan Desa Laha ;

- Bahwa kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan taman kota bersurat kepada Inspektur Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan taman kota ;
- Bahwa atas permintaan pemeriksaan tersebut Jacky Talahatu, SE. M.Si selaku kepala Inspektorat Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yaitu :
 - Nomor : 094 / 268 – Inspektot tanggal 7 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap I dan Nomor : 094 / 300.1 – Inspektot tanggal 20 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap II dengan struktur :
Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;
Ketua Tim : Audy B. F. Tuahatu, SE ;
Anggota : Wendy R. Risakotta, SE ;
Heindrik C. Helaha, SE ;
 - Nomor : 094 / 287.1 – Inspektot tanggal 11 Desember untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap I dan Nomor : 094 / 287.2 – Inspektot untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap II dengan struktur :
Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;
Ketua Tim : Agustinus Pattileamonia, S.Sos ;
Anggota : Meske Latupeirissa, ST ;
Olfianus Y. Luhukaay, SE ;
- Bahwa Tim Auditor Inspektorat kota Ambon dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan taman Kota tahun 2012 di Desa Laha dan Desa Halong didasarkan pada kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan Daniel Souhoka selaku PPK, Henryk Adrian Matahurilla, Abdullah Syautadan Edmon Saija selaku rekanan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan taman kota Desa Halong dan Desa Laha Tim Auditor Inspektorat Kota hanya melihat fisik bangunan dan tanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaan dan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrak atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon menerbitkan Nota Pengawasan yang di tandatangani

Hal. 44 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penanggungjawab Tim Auditor dan Ketua serta Anggota Tim Auditor sebagai berikut :

- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/450-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong;
- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/508-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong tahap II;
- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028/394-Inspekot, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha ;
- 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050/557-Inspekot, tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha tahap II ;
- Bahwa atas hasil audit Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon untuk pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan II serta Desa Halong Tahap I dan II yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan / diselesaikan 100 % maka dana kegiatan pengadaan taman tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu :
 - Desa Halong Tahap I :
 - Nomor SP2D : 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0060/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/ KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaran uang muka No : 01/BAP-UM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 57.040.500 ;
 - Nomor SP2D : 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0135/SPM/BL/LS / 1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC taman halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April, BAP MC : 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 123.587.750.
 - Nomor SP2D : 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0136/SPM/BL/LS/ 1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Hal. 45 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.Ai Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi halong I) dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/ DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP Retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 9.506.750 ;
- Desa Halong Tahap II :
 - Nomor SP2D : 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0115/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02 : 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 253.445.000.
 - Nomor SP2D : 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0116/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi : 08/BA-RET/DKP/APBDII.1.2/KA/XII /2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.13.339.250.
 - Desa LAHA Tahap I :
 - Nomor SP2D : 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0067/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/02/SPK/DKP/APBD-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 01,02,03 No : 01/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan No: 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 249.681.000 ;
 - Nomor SP2D : 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0126/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa)

Hal. 46 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04 : 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 68.321.000 ;
- Nomor SP2D : 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0130/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No : 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP Retensi : 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 November 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.16.737.000;
 - Desa LAHA Tahap II :
 - Nomor SP2D : 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0124/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP MC 01,02 : 06/BAP-MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Berjumlah Rp364.439.000,00;
 - Nomor SP2D : 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0125/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II (retensi) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP retensi : 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Berjumlah Rp19.181.000,00;
 - Bahwa kemudian Daniel Souhoka menyuruh Henryk A Matahurilla, ST membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Taman Kota Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 di Desa Laha, yang dilakukan oleh CV. Jaya Karya Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KA/Pw/X/2012 Tanggal

Hal. 47 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2012 dengan Nilai Kontrak Rp36.000.000,00 dimana Henryk A.

Matahurilla, ST selaku rekanan pada Pengadaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II juga bertindak selaku konsultan pengawas dengan meminjam bendera CV. Jaya Karya Consultant;

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pengadaan Taman Di Desa Halong Tahap I dan Tahap II dilaksanakan oleh CV. Bina Graha Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp19.500.000,00 dimana Henryk A. Matahurilla, ST bertindak selaku konsultan pengawas;
- Bahwa laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Hendryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak / SPK pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman;
- Bahwa sesuai perhitungan ahli Politeknik dan ahli Pertamanan Ambon terdapat selisih antara RAB yang ada dalam kontrak dengan hasil verifikasi fisik / lapangan baik itu dari pekerjaan fisik bangunan taman maupun pekerjaan tanaman serta kegiatan pengawasan sebesar Rp206.017.272,00 (dua ratus enam juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- o **Pekerjaan Fisik**

Laha Tahap I	: Rp. 70,423,244.93 ;
Laha Tahap II	: Rp. 37,399,578.57 ;
Halong Tahap I	: Rp. 21,648,247.96 ;
Halong Tahap II	: Rp. 30,327,512.81 ;

Jumlah : Rp. 159.798.584,27 (Pekerjaan Kurang) ;

- o **Pekerjaan Tanaman**

Laha Tahap I	: Rp (705.800) (Pekerjaan Lebih) ;
Laha Tahap II	: Rp. (11.984.755) (Pekerjaan Lebih) ;
Halong Tahap I	: Rp. 6.534.042;
Halong Tahap II	: Rp. 3.120.655;

Jumlah : Rp. 3.035.858 (Pekerjaan Lebih);

- o **Pekerjaan Pengawasan**

Laha	: Rp. 32.236.364
Halong	: Rp. 17.018.182

Jumlah : Rp. 49.254.546 (Tidak pernah dilaksanakan, hanya sebagai syarat administrasi pencairan dana) ;

Hal. 48 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Jumlah Rp. 159.798.584,27 + (3) Rp. 49.254.546 – (2) Rp. 3.035.858 =

Total Rp. 206.017.272,00 ;

- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012 telah selesai dikerjakan pada bulan Juni 2012 namun pekerjaan tersebut belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan atau rekanan karena anggaran dalam APBD tidak mencukupi kemudian setelah APBD Perubahan disahkan lalu Daniel Souhoka menyiapkan dokumen berupa dokumen lelang, SK Panitia Lelang, SK PPK, Kontrak kerja Pengadaan Taman Kota tahun 2012 dan menyerahkan kepada Terdakwa selaku KPA untuk ditandatangani selanjutnya setelah di tanda tangani oleh Terdakwa lalu Daniel Souhoka memproses pencairan dana pengadaan taman kota tahun 2012 yang terdapat dalam APBD Perubahan tahun 2012 guna membayar rekanan yang telah selesai mengerjakan pengadaan taman kota di bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor : SR-407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 dalam pekerjaan pengadaan taman kota Ambon terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp161.406.921,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Morits Roberth Lantu bersama-sama dengan Daniel Souhoka, Abdulah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara, atau perekonomian Negara sebesar **Rp161.406.921,00** (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Morits Roberth Lantu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Ambon tanggal 08 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MORITS ROBERT LANTU, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo dan pasal 9 jo pasal 18 uu

Hal. 49 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU
RI Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1, sebagaimana dakwaan
kesatu subsidair dan dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MORITS ROBERT LANTU, S.Pd**
dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa
tahanan yang telah dijalani dan denda dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00**
(lima puluh juta rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon
Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pengangkatan PPK
a.n D. Souhoka (copy) ;
 2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/1924/SEKOT/ tanggal 11 Mei
2012 dan petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 tahun 2012 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan Struktural
Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon tanggal 11 Mei
2013 (copy) ;
 3. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Ambon nomor 050/27/DKP tanggal 10 Januari 2012 tentang
Pengangkatan PPK atas nama D. Souhoka (copy) ;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon
nomor 050/223/DKP tanggal 13 Februari 2012 tentang Pengangkatan Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon
nomor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang Pengangkatan Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon
Nomor 050/974/DKP tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;
 7. Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun
2012 (copy) ;
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2012 (copy) ;
 9. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-2/IV/2012 tanggal 12
April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap I , nilai Kontrak
sebesar **Rp.190.135.000,00**(seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh
lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy) ;
 10. Amandemen Kontrak Nomor : 01/AMD/SP/DKP/APBDP-2/VII/2012 tanggal 5
Juli 2012 terhadap Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-
2/IV/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap I ,

Hal. 50 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai Kontrak sebesar **Rp.190.135.000,00**(seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy) ;
11. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II , nilai Kontrak sebesar **Rp.266.785.000,00**(dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Berkala Santosa (foto copy) ;
12. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-1./KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha, nilai Kontrak sebesar **Rp.334.740.000,00**(dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa (foto copy) ;
13. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1.1./KA/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengasn nilai Kontrak sebesar **Rp.383.620.000,00**(tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa (foto copy) ;
14. **SP2D : 3805** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0060/
SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada H. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03//SP/ DKP/APBDP-2/IV tanggal 12 April 2012 BA Pembayaran Uang muka nomor 01 / BAP-um/dkp/ka/vii/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.57.040,500,00**(lima puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah)
15. **SP2D : 7167** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0133/
SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada H. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03//SP/ DKP/APBDP-2/IV tanggal 12 April 2012 BAP MC : 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.123.587.750,00**(seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
16. **SP2D : 7168** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0136/
SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada H. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03//SP/ DKP/APBDP-2/IV tanggal 12 April 2012 BAP Retensi No : 02/BAP-MC/DKP/APBD-

Hal. 51 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/KA/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.9.506.750,00**(sembilan juta lima ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

17.SP2D : 7016 /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0115/

SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmon Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota Halong Tahap II sesuai SPK

No.03//SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 , BAP MC 01,02 : 06 / BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah

Rp.253.445.000,00(dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

18.SP2D : 7017 /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0116/

SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmon Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota Halong Tahap II sesuai SPK

No.03//SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 , BAP

Retensi : 08 / BA-RET/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah

Rp.13.339.250,00(tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah) ;

19.SP2D : 4261 /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0067/

SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/02/SPK/DKP/APBDP-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012 BAP MC 01,0203 No.

01/BAP/MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektat tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah

Rp.249.681.000,00(dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

20.SP2D : 7116 /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0125/

SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II (retensi) sesuai kontrak :

03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP retensi 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah

Rp.19.181.000,00(sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

21. SP2D : 7117 /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0124/

SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II sesuai kontrak :03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP MC 01,02 : 06/BAP MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.364.439.000,00** (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ;

22. SP2D : 7319 /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0130/

SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No. : 03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan BAP Retensi : 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah

Rp.16.737.000,00(enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

23. 1 (satu) jepit SP2D : 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :

0126/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No. :

03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 , BAP MC 04 :

02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah

Rp.68.321.000,00(enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

24. 1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor : 094/268 Inspektot tanggal 07 Desember 2012 (Laha Tahai I) (copy) ;

25. 1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor : 094/300.1 Inspektot tanggal 20 Desember 2012 (Laha Tahap II) (copy) ;

Hal. 53 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor : 094/287.1 Inspektot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap I) (copy) ;
- 27.1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor : 094/287.2 Inspektot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap II) (copy) ;
- 28.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028 / 394- Inspektot tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha (copy) ;
- 29.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050 / 557- Inspektot tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II (copyi) ;
- 30.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590 / 450- Inspektot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong (copy) ;
- 31.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590 / 508- Inspektot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II (copy) ;
32. Uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
33. Uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
34. Uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
35. Uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
36. Uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
37. Uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
38. Uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
39. Uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
40. Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
41. Uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
42. Uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
43. Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
44. Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
45. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
46. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01 sampai dengan 05 Pengadaan Taman Desa Halong oleh CV . Al Kudrat (copy) ;
47. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01, 02 Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV . Berkala Santosa (copy) ;
48. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02,03 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV Mahensa (asli) ;
49. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 04 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV Mahensa (asli) ;
50. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02 Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV Mahensa (asli) ;
- 51.1 (satu) bundel Surat Perintah Kera (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada **CV Bina Graha Konsultan** Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan

Hal. 54 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan dan Pengadaan Taman Kota Desa **Halong Tahap II** nilai kontrak **Rp.19.500.000,00** ;
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KPA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Jaya Karya Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Laha Tahap II** Nilai Kontrak **Rp.36.000.000,00** ;
53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK//APBD-II.1/KA/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Halong** Nilai Kontrak **Rp.29.106.000.000,00** ;
54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK//APBD-II.2/DKP/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Laha** Nilai Kontrak **Rp.48.863.000,00** ;
55. 1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan **Perencanaan** Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;
56. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **Perencanaan** Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;
57. 1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan **Perencanaan** Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;
58. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **Perencanaan** Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;
59. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **Pengawasan** Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;
60. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **Pengawasan** Taman Desa Halong Tahap II oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;
61. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **Pengawasan** Taman Desa Laha oleh CV. Jaya Karya Konsultan (asli) ;
62. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **Pengawasan** Taman Desa Laha Tahap II oleh CV. Jaya Karya Konsultan (asli) ;
63. *Surat perjanjian pinjam perusahaan dari Daniel Saiya selaku Kuasa Direktur CV. Jaya Karya Consultan meminjamkan perusahaan kepada H. Adrian Matahurila, ST selaku Direktur CV. Bina Graha Consultan tanggal 15 Oktober 2012 (asli) ;*

Hal. 55 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) jejit Nomor **SP2D** : 6857/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM :
0112/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **18 Desember 2012** Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A matahurila, ST
(CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan
perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman
kota sesuai SPK Nomor : 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22
Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah
Rp.29.106.000,00 ;
65. 1 (satu) jejit Nomor **SP2D** : 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM :
0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **30 Maret 2012** Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Ambon kepada Hendry A Matahurila, ST (CV. Bina Graha)
untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan
perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor :
03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 10 Februari 2012 dan BA
Pembayaran Nomor 01/BA-P/APBD-II.2/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 26
Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah
Rp.48.863.000,00;
66. 1 (satu) jejit Nomor **SP2D** : 7020/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM :
0119/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Desember 2012 Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV.
Jaya Karya Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari
kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa
Laha) sesuai SPK Nomor : 01/SPK/DKP/APBD-II.2.1/KA/Pw/X/2012 tanggal
31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/01/SPK/ DKP/APBD-P-
II.2.1/KA/Pw/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.36.000.000,00 ;
67. 1 (satu) jejit Nomor **SP2D** : 7115/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM :
0123/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV.
Bina Graha Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari
kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa
Halong) sesuai SPK Nomor : 02/SPK/DKP/APBD-II.2.2/KA/Pw/X/2012
tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/02/SPK/DKP/
APBD-P-II.2.2/KA/Pw/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.19.500.000,00 ;**
68. DPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tahun 2012 Kegiatan
Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Ambon ;

Hal. 56 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



69. Dokumen usulan APBD tahun 2012 Kegiatan Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;

Dipergunakan dalam perkara Edmon Saiya;

4. Menetapkan agar Terdakwa **MORITS ROBERT LANTU, S.Pd** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 18/Pid.Tipikor/2013/PN.AB, tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MORITS ROBERT LANTU, S.Pd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu daDaakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MORITS ROBERT LANTU, S.Pd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Korupsi secara bersama-sama"*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pengangkatan PPK a.n D. Souhoka (copy) ;
 2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/1924/SEKOT/ tanggal 11 Mei 2012 dan petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon tanggal 11 Mei 2013 (copy) ;
 3. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/27/DKP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan PPK atas nama D. Souhoka (copy) ;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/223/DKP tanggal 13 Februari 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/974/DKP tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy);
7. Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun 2012 (copy);
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2012 (copy);
9. Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha, nilai Kontrak sebesar Rp.334.740.000,00(tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa (foto copy) ;
10. Amandemen Kontrak Nomor : 01/AMD/SP/DKP/KA/APBDP- 2/VII/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap I, nilai Kontrak sebesarRp.190.135.000,00(seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy) ;
11. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II, nilai Kontrak sebesarRp.266.785.000,00(dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (foto copy) ;
12. Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II, nilai Kontrak sebesar Rp.266.785.000,00(dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (foto copy);
13. Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha, nilai Kontrak sebesar Rp.383.620.000,00(tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) (foto copy);
14. **SP2D : 3805** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0060/SPM/ BL/LS/ 1.08.04/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/ APBD/2/IV/2012 tanggal 12 April dan BA Pembayaran Uang Muka Nomor 01/BAP-UM/DKP/KA/VI/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.57.040.500,00 ;
15. **SP2D : 7167** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0135/SPM/ BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan

Hal. 58 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.123.587.750,00 (asli) ;
16. **SP2D : 7168** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.9.506.750,00 (asli);
17. **SP2D : 7016** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmond Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong II) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-II.1/IKA/X/ 2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP 01.01 : 06/BA –MC/DKP/APBDP-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.253.445.000- (asli) ;
18. **SP2D : 7017** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0116/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmond Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan Taman Kota (Halong II) sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-II.1/IV/ 2012 tanggal 14 Desember 2012, ada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.13.339.250- (asli) ;
19. **SP2D : 4261** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0067/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/02/SPK/ DKP/APBDP-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012 BAP MC 01,0203 No. 01/BAP/MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada

Hal. 59 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah
Rp.249.681.000,00(dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus
delapan puluh ribu rupiah) (asli) ;
20. **SP2D : 7116** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0125/SPM/
BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk
pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan
taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II (retensi) sesuai kontrak :
03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP retensi
08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah
Rp.19.181.000,00(sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu
rupiah) (asli) ;
21. **SP2D : 7117** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0124/SPM/
BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk
pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan
taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II sesuai kontrak :03/SPKDKP/APBDP-
II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP MC 01,02 : 06/BAP
MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah *Rp.364.439.000,00*
(tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan juta
rupiah), (asli) ;
22. **SP2D : 7319** /BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0130/SPM/
BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk
pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi
taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No. :
03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan BAP Retensi :
03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 pada
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah
Rp.16.737.000,00(enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
(asli) ;
23. 1 (satu) jepit SP2D : **7114**/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM : 0126/SPM/
BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk
pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari
kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No. :03/SP/DKP/ APBDP-

Hal. 60 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 , BAP MC 04 : 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.68.321.000,00(enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) (asli) ;
24. 1 (satu) surat - surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor :094/268 Inspektorat tanggal 07 Desember 2012 (Laha Tahai I) (asli) ;
25. 1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor :094/300.1 Inspektorat tanggal 20 Desember 2012 (Laha Tahai II) (asli) ;
26. 1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor :094/287.1 Inspektorat tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap I) (asli) ;
27. 1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor :094/287.2 Inspektorat tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap II) (asli) ;
28. 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028 / 394 – Inspektorat tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha (asli) ;
29. 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050 / 557 – Inspektorat tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II (asli) ;
30. 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590 / 450 – Inspektorat tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong (asli) ;
31. 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590 / 508 – Inspektorat tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II (asli) ;
32. Uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
33. Uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
34. Uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
35. Uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
36. Uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
37. Uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
38. Uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
39. Uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
40. Uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
41. Uang sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
42. Uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
43. Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
44. Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
45. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
46. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01 s/d 05 pengadaan Taman Desa Halong oleh CV Al Kudrat (copy) ;
47. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02, Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV Berkala Sentosa (copy) ;
48. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02,03 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV . Mahensa (asli) ;
49. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 04 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV . Mahensa (asli) ;

Hal. 61 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02 Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV Mahensa (asli) ;
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kera (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada **CV Bina Graha Konsultan** Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pengawasan dan Pengadaan Taman Kota Desa **Halong Tahap II** nilai kontrak **Rp.19.500.000,00** ;
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DKP/ APBDP-II.2.1/KPA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Jaya Karya Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Laha Tahap II** Nilai Kontrak **Rp.36.000.000,00 (asli)** ;
53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK//APBD-II.1/KA/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Halong** Nilai Kontrak **Rp.29.106.000.000,00 (asli)** ;
54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK//APBD-II.2/DKP/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Laha** Nilai Kontrak **Rp.48.863.000,00 (asli)** ;
55. 1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan **perencanaan** Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan;
56. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **perencanaan** Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan;
57. 1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan **perencanaan** Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan;
58. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **perencanaan** Taman Desa **Laha** oleh CV. Bina Graha Konsultan;
59. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **Pengawasan** Taman Desa **Halong** oleh CV. Bina Graha Konsultan;
60. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **pengawasan** Taman Desa **Halong Tahap II** oleh CV. Bina Graha Konsultan;
61. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **pengawasan** Taman Desa **Laha** oleh CV. Jaya Karya Konsultan;

Hal. 62 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **pengawasan** Taman Desa **Laha Tahap II** oleh CV. Jaya Karya Konsultan;
63. Surat perjanjian pinjam perusahaan dari Daniel Saiya selaku Kuasa Direktur CV. Jaya Karya Consultan meminjamkan perusahaan kepada H. Adrian Matahurila, ST selaku Direktur CV. Bina Graha Consultan tanggal 15 Oktober 2012 ;
64. 1 (satu) jepit Nomor **SP2D : 6857/BL/LS/BPKK/2012** Nomor SPM : 0112/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **18 Desember 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hendry A Matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor : 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.29.106.000,00 ;
65. 1 (satu) jepit Nomor **SP2D : 1160/BL/LS/BPKK/2012** Nomor SPM : 0115/SPM/ BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **30 Maret 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hendry A Matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor : 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 10 Februari 2012 dan BA Pembayaran Nomor 01/BA-P/APBD-II.2/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.48.863.000,00 ;
66. 1 (satu) jepit Nomor **SP2D : 7020/BL/LS/BPKK/2012** Nomor SPM : 0119/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **14 Desember 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Jaya Karya Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Laha) sesuai SPK Nomor : 01/SPK/DKP/APBD-II.2.1/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/01/SPK/ DKP/APBD-P-II.2.1/KA/Pw/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.36.000.000,00;
67. 1 (satu) jepit Nomor **SP2D : 7115/BL/LS/BPKK/2012** Nomor SPM : 0123/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **20 Desember 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Bina Graha Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Halong) sesuai SPK Nomor : 02/SPK/DKP/APBD-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/02/SPK/

Hal. 63 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DKP/APBD-P-II.2.2/KA/Pw/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.19.500.000,00**;
68. DPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012;
69. Dokumen usulan APBDP Tahun 2012 Kegiatan Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;

Digunakan dalam perkara lain sedangkan Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa MORITS LANTU, S. Pd;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT.AMB, tanggal 03 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2015 Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.AB, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 17/Akta Pid Tipikor/2015/PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun dalam memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya. Bahwa *Judex Facti* sama sekali mengabaikan fakta persidangan bahwa ternyata proyek pekerjaan proyek taman kota sebagaimana yang didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum ternyata sebelumnya telah dikerjakan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sebelumnya yaitu Drs. J. Tepalawatin saat belum ada dana untuk pekerjaan proyek Taman Kota tersebut, akan tetapi ternyata oleh Walikota Ambon telah memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin untuk mengerjakan Taman kota untuk mengisi ruang-ruang terbuka yang kosong dalam kota demi memperindah kota Ambon dalam menyongsong satu event Nasional yang dilaksanakan di Kota Ambon yaitu MTQ. Bahwa jadwal pelaksanaan MTQ tingkat Nasional di Kota Ambon sudah sangat dekat sementara di wilayah Kota Ambon masih terdapat banyak ruang terbuka yang kosong sehingga oleh karena itu Walikota Ambon pada saat itu memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin untuk sesegera mungkin mengisi ruang-ruang terbuka yang kosong tersebut dengan membuat taman-taman kota. Bahwa atas dasar perintah Walikota Ambon kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin tersebut sehingga selanjutnya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin mengangkat sdr. Daniel Souhoka sebagai PPK untuk melaksanakan tugas mengisi ruang-ruang terbuka yang kosong tersebut dengan taman-taman kota. Bahwa Perintah Walikota Ambon untuk melaksanakan pekerjaan taman kota tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu bahkan pekerjaan taman kota tersebut sejak awal tidak termuat dalam APBD Kota Ambon tahun 2012. Bahwa pada saat taman-taman kota tersebut mulai dikerjakan, ternyata belum ada dana untuk itu akan tetapi oleh Walikota Ambon tetap memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin untuk tetap mengerjakan proyek taman kota tersebut. Bahwa atas perintah Walikota Ambon tersebut sehingga

Hal. 65 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



sdr. Daniel Souhoka diperintahkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin untuk menunjuk rekanan yang dapat mengerjakan proyek taman kota tersebut terlebih dahulu, nantinya apabila sudah ada dananya baru dibayarkan. Bahwa oleh karena dana untuk proyek taman kota tersebut belum ada sedangkan taman-taman kota tersebut harus tetap dikerjakan demi memperindah Kota Ambon dalam menyongsong perhelatan Nasional yaitu MTQ, maka sdr. Daniel Souhoka atas perintah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin menunjuk beberapa perusahaan untuk mengerjakan proyek taman kota tersebut sebagaimana yang didakwakan sdr. Jaksa Penuntut Umum. Bahwa oleh karena para Pimpinan Perusahaan yang ditunjuk oleh terdakwa tersebut sangat mendukung pelaksanaan MTQ tingkat Nasional di Kota Ambon dan atas dasar kepercayaan para Pimpinan Perusahaan yang ditunjuk tersebut, maka taman-taman kota tersebut dikerjakan walaupun dana untuk itu belum ada. Bahwa pada saat proyek taman kota sudah dikerjakan dan sudah hampir rampung barulah dana untuk pekerjaan proyek taman kota disediakan oleh Pemerintah Kota Ambon. Bahwa oleh karena dana untuk pekerjaan proyek taman kota tersebut baru tersedia pada APBD Perubahan Kota Ambon sedangkan proyek taman kota sudah dikerjakan bahkan sudah hampir selesai, sehingga untuk memenuhi perintah Peraturan Pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa, maka sdr. Daniel Souhoka tetap harus mengangkat Panitia pengadaan barang dan jasa. Bahwa pekerjaan proyek taman kota yang ditugaskan kepada sdr. Daniel Souhoka tersebut tidak mungkin dilakukan tender lagi karena berdasarkan perintah Walikota Ambon taman kota tersebut sudah harus dikerjakan walaupun dana untuk itu belum ada. Bahwa tindakan Walikota Ambon yang memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tersebut adalah merupakan satu tindakan diskresi yang dilakukan mengingat event Nasional yaitu MTQ sudah sangat dekat pelaksanaannya, sehingga tindakan yang dilakukan oleh sdr. Daniel Souhoka yang melakukan penunjukan terhadap beberapa pimpinan perusahaan untuk mengerjakan taman kota tersebut tanpa melalui tender adalah juga merupakan tindakan diskresi. Bahwa tindakan diskresi yang dilakukan sdr. Daniel Souhoka tersebut sebenarnya harus juga digolongkan sebagai keadaan darurat karena jangka waktu pelaksanaan MTQ dengan jangka waktu pekerjaan taman kota sangat pendek. Bahwa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon yang dari awal melaksanakan perintah Walikota Ambon untuk mengerjakan Taman Kota tersebut adalah Drs. J. Tepalawatin yang kemudian pada bulan Mei 2012 terjadi pergantian Kepala Dinas Kebersihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan Kota Ambon dari Drs. J. Tepalawatin kepada terdakwa (Morits Robert Lantu, SPd) sehingga terlihat dengan jelas bahwa pekerjaan pembuatan taman kota untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam wilayah Kota Ambon hanya diteruskan oleh terdakwa Morits Robert Lantu, SPd. Dengan demikian terdakwa bukanlah pengambil kebijakan untuk melaksanakan perintah Walikota Ambon tersebut, akan tetapi terdakwa hanya melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon yang lama yaitu Drs. J. Tepalawatin;

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat-alat bukti. Bahwa alat bukti yang kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa inilah yang harus dipertimbangkan dengan saksama oleh *Judex Facti* karena dari alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa barulah diperoleh petunjuk dan dihubungkan dengan bukti surat dan dari hubungan itulah baru ditemukan fakta persidangan yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terlihat dengan jelas bahwa terdakwa hanyalah melanjutkan tugas dari Pejabat yang lama Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon yang terlebih dahulu melaksanakan perintah Walikota Ambon untuk mengerjakan taman-taman kota, sehingga dalam perkara ini terdakwa tidak dapat dikatakan telah menyalahgunakan kewenangannya karena sejak awal terdakwa tidak pernah membuat Surat Keputusan pengangkatan PPK maupun Surat Keputusan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, kesemuanya itu telah dikerjakan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang lama yaitu Drs. J. Tepalawatin;
- Bahwa sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H, M.Hum yang menjelaskan bahwa Setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara atau ditetapkan oleh undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan;
- Berdasarkan sumber kewenangan yang diuraikan di atas, maka terlihat dengan jelas tindakan diskresi yang ditempuh oleh Walikota Ambon untuk memperindah kota Ambon dalam menyongsong pelaksanaan MTQ tingkat Nasional di Ambon,

Hal. 67 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dibuat taman-taman kota untuk mengisi ruang-ruang kosong yang terdapat di wilayah kota Ambon. bahwa tindakan diskresi yang dilakukan oleh Walikota Ambon tersebut didelegasikan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin dan selanjutnya Kepala Dinas Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin menugaskan kepada sdr. Danielo Souhoka untuk mengerjakan pekerjaan taman-taman kota tersebut. Bahwa apabila kita menelusuri Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Ambon, maka terlihat bahwa tidak ada nomenklatur tentang pekerjaan taman kota, bahwa nantinya pada saat DPRD Kota Ambon membahas tentang APBD Perubahan Kota Ambon tahun 2012 barulah terdapat nomenklatur tentang pekerjaan pembuatan taman-taman kota untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam wilayah Kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan (mandat) yang dimiliki oleh Walikota Ambon diberikan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin dan selanjutnya mandat tersebut diberikan kepada terdakwa untuk melaksanakannya. Bahwa dengan melaksanakan mandat yang diberikan kepada sdr. Daniel Souhoka untuk mengerjakan taman-taman kota tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pertanggungjawaban terhadap mandat tersebut tetap berada pada Walikota Ambon, bukan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon yang dalam hal ini dari Drs. J. Tepalawatin kepada terdakwa atau kepada sdr. Daniel Souhoka yang hanya melaksanakan tugas (mandat) di lapangan tersebut. Hal inilah yang menurut terdakwa bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta sidang dengan benar; Akibat hukum dari pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat, adalah wewenang yang dijalankan tetap menjadi tanggung pemberi mandat (*mandans*) yang dalam hal ini adalah Walikota Ambon, wewenang tersebut tetap digunakan lagi oleh pemberi wewenang (*delegans*) Walikota Ambon. Ini berarti, pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat, pemberi wewenang (*degans*) melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada penerima mandat (*mandataris*) sehingga yang harus bertanggung jawab adalah pemberi mandat tersebut; Menurut Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH, M.Hum, dalam memberikan Pendapat Ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Teddy Tengko, menjelaskan bahwa Suatu Perbuatan Dapat Dipidana Korupsi apabila "*Bestanddeel delict*" selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*), sedangkan *elemen delik* itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan. Ini berarti suatu perbuatan dapat dipidana korupsi apabila ***Bestanddeel delict***

Hal. 68 dari 77 hal. Putusan No. 415 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*bagian inti delik*) dapat dibuktikan, sebagaimana yang ditegaskan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Untuk mengetahui kepada siapa harus diminta pertanggungjawaban secara yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang maka perlu dilihat sumber atau lahirnya wewenang. Hal ini sesuai dengan konsep hukum administrasi bahwa di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan; Pertanggungjawaban mandat bersumber dari pelimpahan wewenang, dimana wewenang tetap berada pada *mandans* (pemberi wewenang) sedangkan mandataris (penerima wewenang) bertindak untuk dan atas nama *mandans*. Pada mandat tidak terjadi penyerahan wewenang, artinya *mandans* tetap dapat bertindak sendiri atas namanya. Tidak adanya penyerahan wewenang pada mandat maka yang bertanggung jawab secara yuridis tetap pada *mandans* (pemberi wewenang); Dari paparan di atas, setiap penggunaan wewenang itu di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Apabila terjadi delegasi maka yang bertanggung jawab adalah *delegataris*, sedangkan mandat adalah *mandans*; Terhadap terdakwa dalam perkara ini hanya melanjutkan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang lama yaitu Drs. J. Tepalawatin yang pada saat itu Drs. J. Tepalawatin hanya melaksanakan sebagian tugas yang dimandatkan oleh Walikota Ambon.

I. Kesimpulan dan Permohonan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON KASASI berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Arena itu cukup alasan bagi PEMOHON KASASI untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menurut Terdakwa bahwa



dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

2. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Proyek Kegiatan Pengadaan Taman Kota TA 2012;
3. Bahwa meskipun Terdakwa tidak dipersalahkan melakukan penyimpangan seluruh kegiatan proyek dari tahap awal misalnya pekerjaan selesai baru dibuatkan kontrak, proyek dikerjakan lebih dahulu namun anggaran proyek ditetapkan belakangan, tidak dilakukan pelelangan / tender melainkan melakukan penunjukan langsung, dokumen proyek dibuat setelah proyek selesai, tidak ada konsultan pengawasan (secara formalitas menggunakan CV Bina Graha Consultant), secara formalitas menggunakan nama perusahaan CV Mahensa sebagai perusahaan pemenang lelang padahal tidak ada pelelangan proyek dan sebagainya, akan tetapi peran Terdakwa dalam melanjutkan kegiatan proyek pada saat proyek sudah selesai 80% (dikerjakan oleh pendahulu Terdakwa namun dalam pelaksanaannya melakukan banyak kesalahan dan penyimpangan);
4. Bahwa walaupun Terdakwa dalam pelaksanaan proyek yang tersisa tersebut melakukan kesalahan yang sangat menentukan dan relevan sebagai faktor penyebab terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana telah diperhitungkan oleh BPKP adalah sebesar Rp161.406.921,00 (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
5. Bahwa hubungan kausalitas yang sangat erat perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan negara tersebut.
6. Bahwa Kesalahan Terdakwa adalah menandatangani surat/dokumen proyek terkait dengan pencairan dana proyek padahal volume proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan kepada kontraktor/penyedia barang;
7. Bahwa pihak kontraktor belum melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak tetapi sebaliknya Terdakwa telah memenuhi seluruh hak Terdakwa untuk mendapatkan pembayaran / pencairan dana proyek sebagai bentuk pemenuhan seluruh prestasi pihak kontraktor;
8. Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa yang menandatangani surat/dokumen misalnya menerbitkan SPP dan SPM guna pembayaran/pencairan dana proyek untuk pembayaran pihak kontraktor tidak sesuai volume serta prestasi



- pekerjaannya, merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan selaku PA dan kepala Dinas, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;
9. Bahwa tanpa peran Terdakwa dalam penandatanganan surat / dokumen pencairan dana maupun SPJ sebagai kepala Dinas dan sebagai KPA maka uang / dana proyek tidak akan bisa dicairkan;
 10. Bahwa meskipun pekerjaan telah selesai 100% namun berdasarkan fakta yang terungkap ternyata terdapat kekurangan volume maupun kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak maka pencairan dana proyek belum bisa dicairkan 100% sebelum pihak penyediaan barang / kontraktor yaitu CV Alkudrat dan CV Berkala Sentosa memenuhi kekurangan volume / kualitas pekerjaannya tersebut;
 11. Bahwa sebagai bentuk atau wujud tanggungjawab Terdakwa selaku PA dan kepala Dinas, Terdakwa mengembalikan atau menyerahkan kerugian keuangan negara sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 12. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* terbukti tidak melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo . Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MORITS ROBERT LANTU, SPd** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001